

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

2024

Kpt 475 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 475 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 474 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024
- Lamp : 2 hlm